

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT**  
**FITRAH KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA DI MASJID**  
**DARUL MUTTAQIN DESA WANAR KECAMATAN TERSONO**  
**KABUPATEN BATANG**

**A. Analisis Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang**

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam. Mengenai zakat fitrah, hal ini terkait dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Di mana dalam proses puasa sebulan manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kewajiban zakat fitrah dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, merdeka maupun budak. Semua diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah jika mereka memiliki kelebihan-kelebihan makanan pokok atau mencukupi kebutuhan pokoknya.

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.<sup>1</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kotor dan sebagainya makanan dari orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat (hari raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanya berupa sedekah dari sedekah (biasa).

Ketentuan kewajiban zakat fitrah di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, akan tetapi dalam pembagian atau pendistribusian zakat sedikit berbeda dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Perbedaan itu terletak pada adanya ketentuan dari pemuka agama (kiai) dan panitia zakat (amil) untuk

---

<sup>1</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, hal. 179.

mendistribusikan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat secara merata tanpa terkecuali baik yang termasuk dalam delapan *asnaf* maupun yang bukan.

Ketentuan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Wanar jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah adalah wajib bagi semua muslim akan tetapi dalam pembagian atau pendistribusian zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk delapan *asnaf*. Delapan *asnaf* tersebut adalah *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi-sabilillah, ibnu sabil*.

Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan oleh para pemuka agama (kiai) dan panitia zakat (amil) untuk tidak menyamaratakan dalam pembagian atau pendistribusian zakat fitrah. Karena pada kenyataannya di dalam masyarakat Desa Wanar memiliki masyarakat yang berbeda-beda dari segi ekonomi. Jadi seharusnya pemuka agama (kiai) dan panitia zakat (amil) tidak mendistribusikan zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat.

Waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dilakukan pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan, sedangkan dalam Islam waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang melaksanakan shalat (hari raya). Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

Waktu penerimaan zakat dari *muzaki* adalah malam tanggal 27 bulan Ramadhan dan penyaluran kepada masyarakat dilakukan oleh panitia zakat (amil) dilakukan mulai dari tanggal 28 dan 29 Ramadhan.

Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 *sha*<sup>2</sup> makanan pokok. Pada masyarakat di Desa Wanar mereka membayarkan zakat dalam bentuk beras. Beras zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg. ketentuan beras seberat 2,5 kg ini diambil dengan melebihkan dari takaran yang seharusnya yaitu 1 *sha*' atau 4 mud atau 2,4 kilogram. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehati-hatian agar jangan

---

<sup>2</sup> Satu *sha*' yaitu 4 mud atau 2,4 kilogram yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya. Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 627.

sampai kurang dari 2,4 dan untuk lebih mempermudah maka amil di Desa Wanar menetapkan batasan beras yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg.

Adapun orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat fitrah), secara umum terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu:

الزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا  
 وَالرِّقَابِ وَالسَّائِلِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ  
 وَالْحَائِضِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ قَدَرُوا  
 عَلَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ  
 سَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ  
 كُلَّهُمْ أَسَدًا وَمَا  
 يُخَالِفُونَ بِأَنفُسِهِمْ  
 مَا لَمْ يَأْمُرْ بِاللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ  
 كَفَرُوا إِنَّهُمْ  
 سَيُصْعَقُونَ فِيهَا  
 بِأَنفُسِهِمْ ذُحُرًا  
 مُدْبِرِينَ ۝ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat adalah *fakir*, *miskin*, *amil* (pengurus zakat), *mualaf* (yang ditundukkan hatinya), *riqab* (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi-sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Di Desa Wanar delapan *asnaf* dijabarkan lebih luas lagi. Dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu antara lain: fakir, miskin, jompo, janda, yatim, piatu, amil, guru ngaji, imam masjid/mushala, takmir masjid, guru diniyah, guru MI/TK, buruh. Di Desa Wanar tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Karena menurut mereka pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal inilah yang menjadi landasan para amil zakat terdahulu membagikan atau mendistribusikan zakat secara merata. Karena mayoritas masyarakat Desa Wanar adalah fakir dan miskin. Meskipun lima tahun belakangan ini masyarakat Desa Wanar bisa dikatakan hidup berkecukupan dari hasil pertanian seperti padi, jagung dan palawija. Hal ini disebabkan

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Al-Ma'arif, hal. 178.

adanya pembebasan lahan Perhutani Kabupaten Batang dan hak miliknya dipindahnamakan menjadi milik masyarakat Desa Wanar dan masyarakat Desa Wanar tidak membayar tanah tersebut hanya membayar perubahan nama menjadi milik perseorangan saja kepada petugas terkait.

Dalam masalah pembagian zakat kepada siapa yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, ada tiga pendapat yang termasyhur, yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat *jumhur*. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah.<sup>4</sup>

Zakat fitrah boleh diberikan kepada golongan *asnaf* yang lain tetapi lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin. Penulis berpendapat inilah yang paling relevan dan sangat kondusif untuk dilaksanakan karena pendapat tersebut lebih melihat pada sisi kemaslahatan bagi semua aspek yang terkait dalam pembagian zakat fitrah.

Berhubungan dengan pembagian zakat fitrah secara khusus diberikan kepada fakir dan miskin karena menyangkut hikmah zakat fitrah yaitu untuk mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Dengan hal ini pula tidak menutup kemungkinan zakat fitrah diberikan kepada golongan yang lain disebabkan oleh kebutuhan dan kemaslahatan. Artinya enam golongan yang lain bisa diberikan zakat fitrah apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan batas kecukupan dasar pula zakat fitrah dapat diberikan kepada golongan yang lain dengan melihat apa yang lain itu tidak memiliki

---

<sup>4</sup> Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Litera Antarnusa, 2011, hal. 963.

kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi kalau mereka memiliki kecukupan yang lebih maka tidak bisa menerima zakat fitrah karena terkait dengan hikmah zakat itu adalah untuk mencukupi orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan pokoknya pada malam hari raya Idul Fitri kecuali bagi golongan amil. Adapun panitia zakat (amil) wajib mendapatkan zakat fitrah karena meskipun dia orang mampu, Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain zakat.<sup>5</sup>

Praktek pembagian zakat secara merata kepada seluruh masyarakat inilah yang menjadi salah satu perbedaan pada praktek zakat fitrah di Desa Wanar dengan praktek pembagian di tempat lain dan bertentangan dengan syari'at Islam seperti yang telah dijelaskan di atas.

Zakat yang dikelola oleh amil seharusnya hanya diserahkan ke dalam golongan yang berhak menerima zakat bukan kepada golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ada delapan golongan yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan golongan yang tidak mendapat bagian zakat ada empat golongan, yaitu: orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, keturunan Rasulullah SAW, orang dalam tanggungan berzakat, orang yang tidak beragama Islam.<sup>6</sup>

Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Wanar seharusnya dikelola dengan bank agar tidak bertentangan dengan ketentuan dari syari'at Islam. Karena pelaksanaan zakat fitrah memberikan hikmah kepada beberapa elemen masyarakat. Bagi orang yang berpuasa dapat menyucikan diri dari sifat bakhil dan tamak. Sedang bagi masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama terutama kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya dan dapat mengurangi kecemburuan sosial sehingga kestabilan dan ketentraman masyarakat terjamin.

---

<sup>5</sup> Yusuf Qordhowi, *ibid.*, hal. 966.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 215.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Secara Merata di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang**

Implementasi pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata di Desa Wanar dikarenakan mayoritas masyarakat dahulu termasuk ke dalam golongan *mustahik* zakat. Sehingga di samping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pada masyarakat sekarang yang masih menerapkan praktek tersebut.

Dasar hukum praktek pembagian zakat secara merata kepada seluruh masyarakat yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang merupakan hasil dari ijtihad para kiai dahulu yang melaksanakan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat. Masyarakat yang semuanya digolongkan sebagai orang miskin yang berhak mendapatkan zakat.

Dasar dari kiai dahulu yang memberlakukan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat kemudian menjadi kebiasaan yang turun-temurun menjadi sebuah tradisi inilah yang pada masyarakat Desa Wanar menyebutnya bahwa kebiasaan ini merupakan sebagai *urf* yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikan dasar hukum pelaksanaan zakat fitrah di Desa Wanar sampai sekarang ini.

Menurut *jumhur ulama* yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu dikenakan pada fakir maksudnya fakir yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan orang yang dinafkahinya. Oleh karena itu, orang yang berhutang untuk melaksanakan zakat fitrah tidak wajib membayar zakat fitrah karena orang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Orang yang berhutang termasuk dalam kategori delapan orang yang berhak menerima zakat yaitu kelompok *gharim*.

Meninjau dari alasan dengan sistem pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat yang kemudian oleh kiai terdahulu di Desa

Wanar sangat relevan karena didasari bahwa masyarakat Desa Wanar yang tergolong miskin pada saat itu.

Zakat fitrah hukum asalnya diwajibkan bagi *muzaki*, dengan ketentuan maksimal hingga menjelang shalat ied. Jadi melalui panitia zakat (amil) yang melakukan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporannya.

Jika meninjau praktek zakat fitrah pada umumnya di Indonesia zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat (amil) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat biasanya menarik beras zakat fitrah dari *muzaki* setelah beras terkumpul baru membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada *mustahik*, akan tetapi praktek yang terjadi di Desa Wanar berbeda dari umumnya seperti yang berlaku yaitu beras zakat yang dikumpulkan di *muzaki* akan dikembalikan lagi ke *mustahik*, yang mana *mustahik* tersebut adalah *muzaki* itu sendiri dengan alasan mayoritas masyarakat di Desa Wanar adalah *mustahik* zakat. Hal ini karena adat istiadat terdahulu melakukan hal tersebut.

Jika meninjau pelaksanaan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar seperti yang diterangkan di atas berarti *muzaki* mendapatkan beras zakatnya kembali bisa dikatakan sebagai *mustahik* zakat yang termasuk dalam golongan *asnaf* padahal dalam kenyataannya *muzaki* belum tentu termasuk dalam delapan golongan *asnaf*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Maka berdasarkan ini penulis tidak sepakat dengan praktek pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Wanar tersebut.

Sedangkan dalam hal dasar hukum praktek pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar menurut hasil wawancara yang penulis lakukan adalah *urf* yang mengacu dari kebiasaan adat setempat. Menurut Abu Wahaf Khalaf *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hal. 148.

Adat sebagai pegangan dalam hukum Islam dan boleh menjadi acuan dalam memutuskan perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan itulah para ahli ushul menetapkan suatu kaidah fiqh yang berbunyi “*العادة محكمة*” (adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum). Batas minimal bisa dikatakan sebagai sebuah adat jika telah dilakukan selama tiga kali berturut-turut.<sup>8</sup>

Permasalahan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat hanya terjadi di Desa Wanar saja, tidak secara keseluruhan terjadi di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam *urf* karena antara adat dan *urf* memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan itu terletak pada sifat adat bersifat individu dan kolektif sedangkan *urf* bersifat kolektif saja. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi “*كل عرف عادة وليس عادة عرفاً*” (setiap *urf* adalah adat dan tidak setiap adat adalah *urf*).<sup>9</sup>

*Urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembentukan *urf* ialah konvensi di kalangan masyarakat secara berkesinambungan. Berdasarkan pernyataan di atas maka *urf* dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan daerah bagaimana konvensi masyarakat.

*Urf* ada dua macam yaitu *urf* shahih dan *urf fasid*.<sup>10</sup> *Urf sah* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib misalnya kebiasaan orang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. *Urf fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya kebiasaan dalam perjanjian yang memungut riba.

---

<sup>8</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-Kaedah Praktis memahami Fiqh Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009, hal. 104.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 153.

<sup>10</sup> Umar Sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1993, hal. 30.

Dalam konteks praktek pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata di mana dasar hukumnya adalah *urf* mungkin masih bisa berlaku ketika praktek ini dilaksanakan pada beberapa tahun silam di mana masyarakat Desa Wanar secara ekonomi belum berkembang, sehingga *urf* masih relevan dijadikan sebagai dasar hukum praktek pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata di daerah tersebut. Hal ini sangat mungkin karena masyarakat setempat pada masa itu masih bisa dikategorikan sebagai *mustahik* zakat sehingga praktek ini tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Permasalahan praktek pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata dengan dasar hukum *urf* tidak bisa diterapkan pada masa sekarang dikarenakan kondisi ekonomi seluruh warga Desa Wanar pada saat ini. Sehingga ketika praktek pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata berlaku pada zaman dengan dasar hukum *urf* sudah tidak bisa diterapkan. Hal ini sesuai kaidah fiqh:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: Tidak (dapat) diingkari bahwa hukum berubah perubahan keadaan (zaman).<sup>11</sup>

Kaidah di atas bahwa satu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan atas kemaslahatannya. Jadi apabila kemaslahatannya berubah maka berubah pula hukumnya. Jika sekarang praktek pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata sudah tidak relevan diterapkan di Desa Wanar yang dulunya tidak ada *muzaki* yang hakiki dikarenakan faktor ekonomi berbeda dengan keadaan ekonomi sekarang yang menuntut adanya *muzaki* yang hakiki.

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *op.cit.*, hal. 156.